

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan konsumen dalam konteks transportasi Light Rail Transit (LRT) di Jakarta dan sekitarnya menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna. LRT bukan hanya memperbaiki mobilitas perkotaan, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan yang harus diperhatikan secara serius agar pelayanan ini terus dapat ditingkatkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyediakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama dalam konteks layanan transportasi. Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 menjadi acuan utama untuk memastikan bahwa layanan LRT memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan keandalan yang diharapkan oleh konsumen. Walaupun demikian, kasus-kasus gangguan operasional seperti pintu kereta yang tidak tertutup rapat atau gangguan listrik yang mengakibatkan penundaan harus diperhatikan dengan serius oleh pengelola LRT.

Upaya hukum preventif dan represif memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan konsumen tercapai secara efektif. Upaya preventif melibatkan KAI sebagai operator dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator meliputi penerapan standar operasional yang ketat dan perawatan rutin terhadap fasilitas LRT, yang bertujuan untuk mencegah gangguan operasional yang dapat mengancam keselamatan dan kenyamanan penumpang. Sementara itu, upaya represif melibatkan otoritas pengawas untuk penerapan sanksi atau denda terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, sehingga memberikan insentif bagi penyelenggara LRT untuk mematuhi dan meningkatkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Peningkatan transparansi informasi juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua informasi terkait jadwal operasional, tarif, aturan keselamatan, dan tata cara penggunaan LRT dapat diakses dengan mudah oleh semua pengguna layanan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas keamanan serta pengelola fasilitas LRT sangat penting untuk meningkatkan respons terhadap situasi darurat dengan lebih efektif, serta memastikan pengawasan yang lebih baik terhadap keselamatan penumpang secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa penyelenggara LRT dapat memperbaiki kepercayaan masyarakat serta memenuhi harapan konsumen akan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan andal di masa mendatang.

2. Saran

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan kualitas layanan transportasi Light Rail Transit (LRT), Pertama-tama, penyelenggara LRT harus memprioritaskan pengawasan dan perawatan rutin terhadap semua fasilitas operasional, seperti pintu kereta dan infrastruktur listrik. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko gangguan operasional yang dapat mengancam keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dengan menegakkan standar operasional yang ketat dan melaksanakan inspeksi berkala secara menyeluruh, penyelenggara dapat memastikan bahwa setiap komponen fasilitas LRT berfungsi optimal dan aman untuk digunakan.

Selanjutnya, peningkatan transparansi informasi perlu diutamakan dengan memastikan bahwa semua informasi terkait jadwal operasional, tarif, aturan keselamatan, dan prosedur penggunaan LRT dapat diakses secara mudah oleh semua pengguna layanan. Hal ini dapat dilakukan melalui platform digital, aplikasi mobile, dan papan informasi di stasiun atau kereta, sehingga memungkinkan penumpang untuk mengakses informasi yang diperlukan dengan cepat dan akurat.

Kedua, investasi dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas keamanan serta pengelola fasilitas LRT menjadi kunci dalam memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap situasi darurat. Pelatihan yang komprehensif tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem keamanan dan menangani kejadian darurat, tetapi juga aspek komunikasi dan penanganan konflik untuk memastikan bahwa setiap kejadian dapat diatasi dengan profesionalisme dan efisiensi maksimal.

Selain itu, kerjasama yang erat antara penyelenggara LRT, pihak terkait seperti kepolisian, dan instansi terkait lainnya, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan kualitas layanan sangat diperlukan. Membangun forum atau kelompok advokasi konsumen yang aktif dapat menjadi sarana untuk mendengar langsung masukan dan pengalaman pengguna LRT, sehingga penyelenggara dapat merespons permasalahan dengan lebih proaktif dan tepat waktu.

Dengan menerapkan saran-saran ini secara konsisten dan komprehensif, diharapkan penyelenggara LRT mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Selain memberikan manfaat langsung dalam aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna, langkah-langkah ini juga akan berdampak positif pada peningkatan efisiensi operasional dan kemajuan transportasi publik secara keseluruhan di Jakarta dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT GramediaPustaka Utama, 2000, Jakarta, Hlm. 34, diakses 18 Maret 2024, Pukul 10:07 WIB.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), halaman 12-13, diakses pada 26 Maret 2024, Pukul 10:30 WIB
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 74
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 10.

Jurnal :

- Ambarwati, L. Verhaege, R. Arem, B. v. & Pel, A. j., 2016, The influencer of integrated space-transport development strategies on air pollution in urban areas. Diakses dari Erma Suryani, et. al., Pengembangan Mode Transportasi Light Rail Transit Berbasis Sistem Dinamik, diakses pada [3. RAMA 87205 06051381419061 00221126802 0005037604 01 FRONT REF.pdf \(unsri.ac.id\)](https://doi.org/10.37367/Jpi.V3i2.116). Diakses pada 28 Mei 2024 Pukul 19.20 WIB
- Baiq Setiani, (2015) “Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara”. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(2), hlm. 103 – 109, Terdapat di situs <http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/221>, diakses 20 September 2023.
- Chrisdanty, F, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)*, 2020. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 11(2), 52-62. <http://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/9> Diakses ada 26 Maret 2024, Pukul 10:42 WIB.
- Churniawan, E. *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penumpang PT. MRT Jakarta Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan*. *Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal)*, 2019. 3(2). <https://doi.org/10.37367/Jpi.V3i2.116> , , diakses 18 Maret 2024, Pukul 10:15 WIB.
- Deng T & Nelson J. D., 2011. Recent Developments in Bus Rapid Transit: A Review of the Literature. *Transport Reviews*, 31 (1), hlm. 69 – 96. [3. RAMA 87205 06051381419061 00221126802 0005037604 01 FRONT REF.pdf \(unsri.ac.id\)](https://doi.org/10.37367/Jpi.V3i2.116). Diakses pada 26 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB
- Erifendi Churniawan, Handoko, dan Endras Setiyo Darmawan, (2019) “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penumpang PT. MRT Jakarta Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan”, *Jurnal Perkeretaapian Indonesia*, 3(2), 102 – 110., Terdapat di situs

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT GramediaPustaka Utama, 2000, Jakarta, Hlm. 34, diakses 18 Maret 2024, Pukul 10:07 WIB.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), halaman 12-13, diakses pada 26 Maret 2024, Pukul 10:30 WIB
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 74
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 10.

Jurnal :

- Ambarwati, L. Verhaege, R. Arem, B. v. & Pel, A. j., 2016, The influencer of integrated space-transport development strategies on air pollution in urban areas. Diakses dari Erma Suryani, et. al., Pengembangan Mode Transportasi Light Rail Transit Berbasis Sistem Dinamik, diakses pada [3. RAMA 87205 06051381419061 00221126802 0005037604 01 FRONT REF.pdf \(unsri.ac.id\)](https://doi.org/10.30605/rams.v3i2.82). Diakses pada 28 Mei 2024 Pukul 19.20 WIB
- Baiq Setiani, (2015) “Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara”. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(2), hlm. 103 – 109, Terdapat di situs <http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/221>, diakses 20 September 2023.
- Chrisdanty, F, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)*, 2020. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 11(2), 52-62. <http://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/9> Diakses ada 26 Maret 2024, Pukul 10:42 WIB.
- Churniawan, E. *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penumpang PT. MRT Jakarta Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan*. *Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal)*, 2019. 3(2). <https://doi.org/10.37367/Jpi.V3i2.116> , , diakses 18 Maret 2024, Pukul 10:15 WIB.
- Deng T & Nelson J. D., 2011. Recent Developments in Bus Rapid Transit: A Review of the Literature. *Transport Reviews*, 31 (1), hlm. 69 – 96. [3. RAMA 87205 06051381419061 00221126802 0005037604 01 FRONT REF.pdf \(unsri.ac.id\)](https://doi.org/10.30605/rams.v3i2.82). Diakses pada 26 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB
- Erifendi Churniawan, Handoko, dan Endras Setiyo Darmawan, (2019) “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penumpang PT. MRT Jakarta Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan”, *Jurnal Perkeretaapian Indonesia*, 3(2), 102 – 110., Terdapat di situs

https://www.researchgate.net/publication/339507334_Perlindungan_Konsumen_Pengguna_Jasa_Angkutan_Penumpang_PT_MRT_Jakarta_Ditinjau_Dari_Peraturan_Perundang_Undangan%5B1, diakses 21 September Pukul 17.00 WIB.

Erniati, Yuli. (2017). *PENINJAUAN ULANG PERHITUNGAN DAYA DUKUNG PONDASI PROYEK PEMBANGUNAN PRASARANA KERETA API RINGAN LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) JABODEBEK RUAS CAWANG – TAMAN MINI*, Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro. Hlm. 6-7

Fajar Mustaqim, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Informasi Kehalalan Makanan Pada Aplikasi Online Food*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023), hal 14,
https://repository.unsri.ac.id/99233/2/RAMA_74201_02011281924138_0015015802_0227039201_01_front_ref.pdf , diakses pada 26 Maret 2024, Pukul 10:25 WIB

Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia, Padang, Universitas Negeri Padang, Vol. 16, No. 1 Tahun 2015, Terdapat di situs <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>, hlm. 84-85. Diakses pada tanggal 22 September 2023 Pukul 14.25 WIB

Inosentius Syamsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, (Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), Hal. 34.
[Http://Repository.Uki.Ac.Id/6131/2/Bukuhukumperlindungankonsumen2021.Pdf](http://Repository.Uki.Ac.Id/6131/2/Bukuhukumperlindungankonsumen2021.Pdf) ,
Diakses Pada 2 Maret 2024, Pukul, 23.30 WIB

ITDP, 2009, *Bus Rapid Transit: A Cost-Effective Mass Transit Technology*. Diakses dari Erma Suryani, et. al., Pengembangan Mode Transportasi Light Rail Transit Berbasis Sistem Dinamik, [3. RAMA 87205_06051381419061_00221126802_0005037604_01_FRONT_REF.pdf \(unsri.ac.id\)](https://repository.unsri.ac.id/99233/2/RAMA_87205_06051381419061_00221126802_0005037604_01_FRONT_REF.pdf), Diakses pada 28 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

J.M. van Dunne dan van der Burght, Gr, *Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang, 1988., hlm. 15. <https://repository.unpas.ac.id/31758/1/J.%20BAB%20II.pdf> , Diakses pada 26 Maret 2024, Pukul 10:55 WIB.

Kittelson & Associates, 1999, *Transit Capacity and Quality of Service Manual*. Washington Dc: Kittelson & Asosiasi. [3. RAMA 87205_06051381419061_00221126802_0005037604_01_FRONT_REF.pdf \(unsri.ac.id\)](https://repository.unsri.ac.id/99233/2/RAMA_87205_06051381419061_00221126802_0005037604_01_FRONT_REF.pdf), Diakses pada 29 Mei 2024 Pukul 18.30 WIB

Litman, T., 2015, *Evaluating Public Transit Benefits and Costs*. Victoria: Victoria Transport Policy Institute. Diakses dari Erma Suryani, et. al., Pengembangan Mode Transportasi Light Rail Transit Berbasis Sistem Dinamik, [3. RAMA 87205_06051381419061_00221126802_0005037604_01_FRONT_REF.pdf \(unsri.ac.id\)](https://repository.unsri.ac.id/99233/2/RAMA_87205_06051381419061_00221126802_0005037604_01_FRONT_REF.pdf), Diakses pada 28 Mei 2024 Pukul 14.30 WIB

M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, 2007, Yogyakarta, Hlm 81. Diakses Pada 18 Maret 2024, Pukul, 15:00 WIB.

[RAMA_87205_06051381419061_00221126802_0005037604_01_FRONT_REF.pdf \(unsri.ac.id\)](#), Diakses pada 29 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB

Tirangga Ayu Hasina, (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Mataram”, *Jurnal Ilmiah*, 1 – 19. Terdapat pada situs, <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/2832M>, Diakses 21 September pukul 19.00 WIB

Widijantoro, J., Widiyastuti, Y., Triyana, Y., & Wijaya, N. B. A. Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan: Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, 2019. Yogyakarta, Hlm 1. <https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/21706/7/Hukum%20Perlindungan%20Konsumen%20OJK.Pdf> , Diakses Pada 17 Maret 2024, Pukul 14:40 WIB.

Yulianti, Penyelesaian Sengketa Konsumen, Repository Unikom, 2020, Bandung, Hlm 1-4. <https://Repository.Unikom.Ac.Id/67302/1/PENYELESAIAN%20SENGKETA%20KONSUMEN-%20Pertemuan%2014.Pdf> , diakses pada 18 Maret 2024, Pukul 10.25 WIB.

Perundang-undangann :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi

Internet :

bayunurdiyawa, dikutip dari komentar postingan instagram @lrt_jabodebek. Terdapat di situs https://www.instagram.com/p/Cwmgn2rp6S4/?img_index=, diakses 21 September 2023 Pukul 22.00 WIB.

KNKT. (n.d.). Tabrakan Rangkaian Kereta Uji Coba TS 29 Dan TS 20 LRT Jabodebek Di KM 12 720 Antara St Ciracas St Harjamukti Jawa Barat. KNKT - Beranda. <https://knkt.go.id/news/read/tabrakan-rangkaian-kereta-uji-coba-ts-29-dan-ts-20-lrt-jabodebek-di-km-12-720-antara-st-ciracas-st-harjamukti-jawa-barat>. Diakses pada 8 Mei 2024 Pukul 19.30 WIB.

Kompas Cyber Media. (2023, October 26). 6 Masalah LRT Jabodebek, Terbaru Roda Cepat Aus Dan Banyak Kereta Masuk Bengkel. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/26/171500165/6-masalah-lrt-jabodebek-terbaru-roda-cepat-aus-dan-banyak-kereta-masuk?page=all>. Diakses pada 9 Mei 2024 Pukul 21.00 WIB

- Martiyasari Rizky, CNBC Indonesia. (2023) “2 Hari Operasi Pintu LRT Jabodebek Bermasalah, Ini Pemicunya” Terdapat di situs <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230830103538-4-467408/2-hari-operasi-pintu-lrt-jabodebek-bermasalah-ini-pemicunya>, diakses 21 September 2023 Pukul 20.00 WIB
- Dinno Baskoro, (2021). “Sejarah Singkat Transportasi Darat dan Jenis-jenisnya”, Terdapat di situs <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/sejarah-singkat-transportasi-daratdan-jenis-jenisnya/>, diakses 21 September 2023 Pukul 23.15 WIB
- Informasi Publik, Biro Komunikasi. *Uji Coba Operasional Terbatas LRT Jabodebek Mulai Dilakukan Hari Ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.* <https://dephub.go.id/post/read/uji-coba-operasional-terbatas-lrt-jabodebek-mulai-dilakukan-hari-ini>. Diakses pada 9 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB.
- Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan RI. (2015). “Perpres Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi” Terdapat di situs <https://itjen.kemenuhub.go.id/2015/09/15/perpres-nomor-98-tahun-2015-tentang-percepatan-penyelenggaraan-kereta-api-ringan-lrt-terintegrasi-di-wilayah-jakarta-bogor-depok-dan-bekasi/>, diakses 21 Mei 2024 Pukul 22.42 WIB.